



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya-guna dan berhasilguna, maka perlu segera mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB.....

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APEBEDES adalah rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa ;
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintah Desa yang meliputi unsur staf pada Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah ;
9. Penghasilan Tetap adalah Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperhatikan Golongan Kepangkatannya, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.

**BAB III
JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN
KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Pertama
Penghasilan Dan Tunjangan**

Pasal

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa melalui APEBEDES.
- (2) Penghasilan Tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan berpedoman atau dengan memperhatikan :
 - a. Upah Minimum Regional (UMR) ;
 - b. Gaji Kepala Kelurahan ;
- (3) Bagi Desa yang dukungan APEBEDESnya memungkinkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan penghasilan tetap melebihi dari perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Bagi Desa yang tidak mampu melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan.

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diupayakan kenaikan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali setinggi-tingginya 15% dari jumlah penghasilan tetap terakhir, sesuai dengan kemampuan APEBEDES.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa selain mendapat penghasilan tetap juga diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa melalui APEBEDES, berupa :

- a. Tunjangan Jabatan ;
- b. Tunjangan Kesehatan ;
- c. Tunjangan Kecelakaan ;
- d. Tunjangan Kematian.

Pasal 7

Besarnya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepada Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatannya.

Bagian Ketiga Penghasilan Lain-lain

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan penghasilan lain-lain yang sah menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemberian Penghasilan Kepada Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Sementara

- a. Pasal

Pasal 10

Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diatur dengan Peraturan Desa, dengan memperhatikan kemampuan APEBEDES dan penghasilan tetap selama menjabat.

**BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MANTAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah selama menjabat atau bertugas dengan tidak tercela dan pantas dijadikan tauladan dapat diberikan penghargaan.

Pasal 12

Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan APEBEDES dan penghasilan tetap terakhir sebelum purna tugas.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 25 Mei 2000



Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 27 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2000

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2000**

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR**